



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU
DAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan kebijaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kestabilan pengadaan bahan pangan sampai rumah tangga, dipandang perlu melakukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja (POKJA);
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

72

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.101/III/2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA KETAHANAN PANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru selanjutnya disebut dengan BKPDP3.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota Pekanbaru dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Propinsi.
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru.
- (2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) meliputi Kegiatan di bidang/aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, cadangan pangan, pengelolaan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota

Pekanbaru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris merangkap Anggota.

- (2) Organisasi dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru adalah para pejabat sebagaimana tercantum pada kolom 2, masing-masing dengan kedudukan dalam Dewan Ketahanan Pangan seperti tersebut pada kolom 3 Lampiran 1 Keputusan ini.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara ex-officio dilaksanakan oleh BKPDP3 Kota Pekanbaru.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.


Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan Pelayanan Teknis dan Administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Bagian Keempat Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli dan Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada kelompok 3 Lampiran II Keputusan ini.
- (2). Rincian Tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, sebagai berikut :
 - a. pokja Ahli.
Tugas Pokja Ahli, adalah :
 - membantu DKP dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan



bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan.

- memberi masukan kepada DKP yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan ketahanan pangan, baik jangka pendek maupun jangka menengah.

b. pokja Teknis.

Tugas Pokja Teknis, adalah :

- membantu DKP dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu, gizi, dan keamanan pangan.
- membantu DKP dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan nasional.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mengadakan Rapat Pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua secara Berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktunya sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap Satuan Organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan wajib menerapkan prinsip koordinasi Intergarasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

[Handwritten signature]
5

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Hal – Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Oktober 2015

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 02

Lampiran I : Keputusan Walikota Pekanbaru

Nomor : 02 Tahun 2015

Tanggal : 5 Oktober 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1	2	3
1	Walikota Pekanbaru	Ketua
2	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru	Sekretaris
6	Kepala BAPPEDA Kota Pekanbaru	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru	Anggota
8	Kepala Dinas Perindag Kota Pekanbaru	Anggota
9	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru	Anggota
10	Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru	Anggota
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR⁰²

Lampiran II : Keputusan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 82 Tahun 2015
 Tanggal : 5 Oktober 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
 DEWAN KETAHANAN PANGAN
 KOTA PEKANBARU**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM POKJA DKP
1	2	3
I	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru - Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru 	<p align="center">Ketua</p> <p align="center">Wakil Ketua Sekretaris</p>
II	<p>A. POKJA AHLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Hasan Basri Djumin (UIR) - Dr. Djaimi Bakce, SP. MSi (UR) - Dra. Syarnida, Apt. MM (BPOM) 	<p align="center">Ketua Sekretaris Anggota</p>
III	<p>B. POKJA TEKHNIS</p> <p>Sub. Pokja Ketersediaan Pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid. Kewaspadaan Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Kabid. Perekonomian dan Pertanian Bappeda Kota Pekanbaru - Kabid. Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubid. Ketersediaan Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasi. Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian I Pekanbaru - Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru <p>Sub Pokja Distribusi Harga Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid. Pelayanan Publik Perum Buloq Drive Riau - Kabag. Administrasi Perekonomian Setko Pekanbaru - Kabid. Perdagangan Dinas Perindag Kota Pekanbaru - Kabid. Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Usaha BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubag. Sarana Perekonomian Sekretariat Kota Pekanbaru - Kasubid. Distribusi dan Harga Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasi. Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Propinsi Riau 	<p align="center">Koordinator</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Koordinator</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p> <p align="center">Anggota</p>

1	2	3
	<p>Sub Pokja Pangan dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi BKPDP3 Kota Pekanbaru - Kabid. Kesehatan Keluarga Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru - Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Kasubag. Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kota Pekanbaru - Kasubid. Penganekaragaman Konsumsi Pangan BKPDP3 Kota Pekanbaru - Kasubid. Analisis Pengembangan Mutu dan Pangan Gizi BKPDP3 Kota Pekanbaru - Kasi. Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

WALIKOTA PEKANBARU, *80*

Firdaus
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *5 Oktober 2015*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR *82*

Lampiran III : Keputusan Walikota Pekanbaru
Nomor : 82 Tahun 2015
Tanggal : 5 Oktober 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DKP
1	2	3
1.	Kepala BKPD3	Sekretaris
2.	Sekretaris BKPD3	Wakil Sekretaris I
3.	Kabid. Kewaspadaan Pangan BKPD3	Wakil Sekretaris II
4.	Kabid. Kelembagaan dan PP BKPD3	Anggota
5.	Kabid. SDM dan Kemitraan Usaha BKPD3	Anggota
6.	Kabid. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi BKPD3	Anggota
7.	Kasubag. Program	Anggota
8.	Kasubid. Ketersediaan Pangan	Anggota
9.	Kasubid. Distribusi Pangan	Anggota
10.	Kelompok Jabatan Fungsional	Anggota
11.	Staf BKPD3	Anggota
12.	Staf BKPD3	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 82